



**P U T U S A N**  
**NOMOR : 221/PID/2019/PT.MKS**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : DESI ARIANTI SUWITNO binti SUWITNO;  
Tempat lahir : Bone;  
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/25 Desember 1992;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : BTN Biru Indah Permai Blok D1 No. 54  
Watampone Kabupaten Bone;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan tanggal 2 Februari 2019;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 1 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019;



5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 1 Mei 2019 sampai dengan tanggal 29 Juni 2019 ;

Terdakwa menghadap sendiri ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 221/Pid./2019/PT.Mks Tanggal 29 April 2019 tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Tingkat Banding ;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 221/Pid/2019/PT.Mks Tanggal 29 April 2019 tentang penunjukan Panitera Pengganti ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Makassar Watampone Tanggal 14 Januari 2019 Nomor Reg. Perk.PDM-07/W.Polres/PP.2 /01/2019, sebagai berikut ;

**Dakwaan :**

**Pertama :**

Bahwa ia Terdakwa DESI ARIANTI SUWITNO binti SUWITNO pada hari tidak diingat lagi tanggal 02 Januari 2016 sekitar jam 11.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2016 bertempat di Jl. Gunung Kinibalu (BTN Assahra) Kel. Macanang Kec. Tanete Riattang Barat Kab. Bone atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam Daerah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pengadilan Negeri Watampone, Dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi korban JUMRIANI binti ABDUL yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana ia Terdakwa lakukan sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagai mana yang telah di sebutkan diatas awal mulanya Terdakwa datang kerumah korban dengan maksud untuk meminjam uang sebanyak Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dimana terdakwa sangat membutuhkan uang maka korban bersedia untuk membantunya dengan jaminan 1 (satu) unit sepeda motor Mio Sporti dan selanjutnya korban membuatkan kwitansi kepada Terdakwa agar hutangnya harus ditebus selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa sekitar 2 minggu lamanya tanggal 15 Januari 2016 jam 11.00 wita dimana terdakwa datang kembali kerumah korban untuk meminjam uang sebanyak Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dengan alasan terdakwa bahwa pemilik motor Jupiter MX yang bernama H. SUAEBAH sangat membutuhkan uang dan menyuruh terdakwa untuk menggadai motor tersebut sehingga korban meminjamkan uang sebanyak Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) lalu korban memberika lagi uang dengan kembali memberikan kwitansi dan total pinjaman terdakwa sebanyak Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) serta melunasi hutang tersebut selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa kurang lebih 7 (tujuh) hari kemudian datang seorang perempuan yang mana sebelumnya korban tidak kenal dan mengaku sebagai mertua dari Terdakwa dengan mengatakan sebagai pemilik dari sepeda motor yang telah dijaminan oleh Terdakwa kepada korban, sambil menanyakan sepeda motor miliknya lalu kemudian korban menjawab bahwa “sepeda motor

Hlm 3 dari 13 hlm. Put No.221/PID.B/2019/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dalam keadaan baik-baik” dan selanjutnya mertua Terdakwa mengambil motor itu namun uang jaminan tersebut tidak dikembalikan kepada korban dan selanjutnya kurang lebih 5 (lima) hari lamanya korban menerima telpon dari seorang perempuan yang mengaku sebagai atas nama Hj. SUEBAH pemilik dari sepeda motor Jupiter MX motor serta menanyakan keberadaan sepeda motor itu lalu korban menjawab “kalau sepeda motor tersebut ada di rumah saya” dan telah dijaminakan Terdakwa dan tidak lama kemudian datang pemilik sepeda motor Jupiter MX untuk mengambil sepeda motor miliknya tanpa mengembalikan uang yang telah diambil oleh Terdakwa;

- Atas perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp.6.000.000 (enam juta rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa DESI ARIANTI SUWITNO binti SUWITNO pada hari tidak diingat lagi tanggal 02 Januari 2016 sekitar jam 11.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2016 bertempat di Jl. Gunung Kinibalu (BTN Assahra) Kel. Macanang Kec. Tanete Riattang Barat Kab. Bone atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watampone, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memmakai nama palsu, atau dengan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang terhadap saksi korban



JUMRIANI binti ABD. BADA perbuatan mana Terdakwa tersebut lakukan dengan cara serta rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagai mana yang telah di sebutkan diatas awal mulanya Terdakwa datang kerumah korban dengan maksud untuk meminjam uang sebanyak Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dimana Terdakwa sangat membutuhkan uang maka korban bersedia untuk membantunya dengan jaminan 1 (satu) unit sepeda motor Mio Sporti dan selanjutnya korban membuatkan kwitansi kepada Terdakwa agar hutangnya harus ditebus selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa sekitar 2 minggu lamanya tanggal 15 Januari 2016 jam 11.00 wita dimana Terdakwa datang kembali kerumah korban untuk meminjam uang sebanyak Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dengan alasan Terdakwa bahwa pemilik motor Jupiter MX yang bernama H. Suaebah sangat membutuhkan uang dan menyuruh Terdakwa untuk menggadai motor tersebut sehingga korban meminjamkan uang sebanyak Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) lalu korban memberika lagi uang dengan kembali memberikan kwitansi dan total pinjaman terdakwa sebanyak Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) serta melunasi hutang tersebut selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa kurang lebih 7 (tujuh) hari kemudian datang seorang perempuan yang mana sebelumnya korban tidak kenal dan mengaku sebagai mertua dari Terdakwa dengan mengatakan sebagai pemilik dari sepeda motor yang telah dijaminan oleh Terdakwa kepada korban, sambil menanyakan sepeda motor miliknya lalu kemudian korban menjawab bahwa “sepeda motor tersebut dalam keadaan baik-baik” dan selanjutnya mertua terdakwa mengambil motor itu namun uang jaminan tersebut tidak dikembalikan kepada korban dan selanjutnya kurang lebih 5 (lima ) hari lamanya korban



menerima telpon dari seorang perempuan yang mengaku sebagai atas nama Hj. SUEBAH pemilik dari sepeda motor Jupiter MX motor serta menanyakan keberadaan sepeda motor itu lalu korban menjawab “kalau sepeda motor tersebut ada di rumah saya” dan telah dijaminan Terdakwa dan tidak lama kemudian datang pemilik sepeda motor Jupiter MX untuk mengambil sepeda motor miliknya tanpa mengembalikan uang yang telah diambil oleh Terdakwa;

- Atas perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp.6.000.000 (enam juta rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan tuntutan pidana / requisitoir Tertanggal 21 Februari 2019 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DESI ARIANTI SUWITNO binti SUWITNO bersalah melakukann tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa DESI ARIANTI SUWITNO binti SUWITNO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) lembar kwitansi pada tanggal 02 Januari 2016;
  2. 1 (satu) lembar kwitansi pada tanggal 15 Januari 2016;
  3. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan pada tanggal 20 Maret 2017,  
Dikembalikan kepada pemiliknya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Pembelaan pokoknya mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa karena, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, sopan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone telah menjatuhkan putusan Nomor : 17/Pid.B/2019/PN.Wtp. pada Tanggal 27 Maret 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DESI ARIANTI SUWITNO binti SUWITNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masapenahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kwitansi pada tanggal 02 Januari 2016;
  - 1 (satu) lembar kwitansi pada tanggal 15 Januari 2016;
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan pada tanggal 20 Maret 2017;

Dikembalikan kepada pemiliknya;

6. Membebaskan terhadap Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Watampone bahwa pada Tanggal 1 April 201 **MENGADILI** . . .

Dalam . . .

Hlm 7 dari 13 hlm. Put No.221/PID.E

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor : 17/Pid.B/2019/PN.Wtp. Tanggal 27 Maret 2019;

Membaca, akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Salmiah, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Watampone bahwa pada Tanggal 8 April 2019, permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca, memori banding Tertanggal 15 April 2019, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone Tanggal 16 April 2019 dan salinan resminya telah diserahkan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada Tanggal 16 April 2019 ;

Membaca, surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Watampone pada Tanggal 16 April 2019 kepada Penuntut Umum, dan Terdakwa, masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya, sebagai berikut ;

1. Bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya, pada intinya terungkap bahwa perbuatan terdakwa Desi Arianti Suwitno Binti Suwitno sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, keterangan saksi-saksi dan keterangan dari terdakwa yang saling bersesuaian bahwa benar pada tanggal 02 Januari 2016 sekitar jam 11.00 wita



bertempat di Jl. Gunung Kinibalu (BTN Assahra) Kel. Macanang Kec. Tanete Riattang Barat Kab. Bone, awalnya terdakwa datang kerumah korban dengan maksud untuk meminjam uang sebanyak Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dimana saat itu terdakwa sangat membutuhkan uang maka korban bersedia untuk membantunya dengan jaminan 1 (satu) unit sepeda motor Mio Sporti dan selanjutnya korban membuat kwitansi kepada terdakwa agar hutangnya harus ditebus selama 1 (satu) bulan dan sekitar 2 minggu kemudian tanggal 15 Januari 2016 terdakwa datang kembali kerumah korban untuk meminjam uang sebanyak Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dengan alasan terdakwa bahwa pemilik motor Jupiter MX yang bernama H. Suaebah sangat membutuhkan uang dan menyuruh terdakwa untuk menggadai motor tersebut sehingga korban meminjamkan lagi uang sebanyak Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) lalu korban memberikan lagi memberikan kwitansi dengan total keseluruhan semua pinjaman terdakwa sebanyak Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) serta melunasi hutang tersebut selama 1 (satu) bulan.

Bahwa kurang lebih 7 (tujuh) hari kemudian datang kedua pemilik sepeda motor dirumah korban untuk mengambil sepeda motor miliknya yang telah dijaminkan oleh terdakwa tanpa mengembalikan uang yang telah diambil oleh terdakwa sehingga korban mengalami kerugian sekitar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah)

2. Bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa Desi Arianti Suwitno Binti Suwitno telah terbukti secara sah dan menyakinkan telah



melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, sebagai mana dakwaan kedua melanggar pasal 378 KUHP.

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone telah menjatuhkan pidana atas diri terdakwa Desi Arianti Suwitno Binti Suwitnodengan pidana penjara selama penjara selama 9 (Sembilan) bulan.

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.

Bahwa atas putusan Majelis Hakim tersebut, dirasakan masih kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat dan tidak membuat efek jera bagi terdakwa.

Oleh karena itu, dengan ini kami Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Pegadilan Tinggi Sulawesi Selatan menerima permohonan banding dan menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa Desi Arianti Suwitno Binti Suwitno, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan** sebagaimana dalam surat dakwaan Alternatif kedua melanggar pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Desi Arianti Suwitno Binti Suwitno dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan .
3. Memerintahkan agar terdakwa segera ditahan dalam Rutan Tahanan Watampone.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah),-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajuhkan pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019.

Demikian memori banding ini dibuat dengan harapan kiranya Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan berkenan mengabulkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori bandingnya ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor : 17/Pid.B/2019/PN.Wtp. Tanggal 27 Maret 2019, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor : 17/Pid.B/2019/PN.Wtp Tanggal 27 Maret 2019, bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pasal 378 KUHP, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding, maka dengan demikian pertimbangan hukum dalam putusan Hakim Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, terhadap pemidanaan Terdakwa, sesuai memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat dan tidak membuat efek Jera bagi terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat telah di pertimbangkan oleh Hakim pertama dengan tepat dan telah sesuai rasa keadilan, sehingga Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkannya;

Hal 11 dari 13 hlm. Put No.221/PID.B/2019/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor :17/Pid.B/2019/PN.Wtp.Tanggal 27 Maret 2019 yang dimohonkan banding haruslah di pertahankan dan dikuatkan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan menurut pendapat Pengadilan Tinggi tidak ditemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, dan memperhatikan ketentuan Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan-ketentuan lainnya dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor :17/Pid.B / 2019/PN.Wtp. Tanggal 27 Maret 2019 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah);-

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Jumat Tanggal 17 Mei 2019** yang dipimpin oleh kami **SINJO J.MARAMIS,SH.** Hakim Tinggi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Ketua, dihadiri **DR.HJ.NIRWANA,SH.MH.** dan **KUSNO, SH.M.Hum.** Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, putusan itu diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua yang didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu **Marwati, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Makassar, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA:

ttd

**DR.HJ.NIRWANA,SH.MH.**

ttd

**KUSNO,SH.M.Hum.**

HAKIM KETUA MAJELIS:

ttd

**SINJO J.MARAMIS.SH.**

PANITERA PENGGANTI

ttd

**MARWATI, SH.**

PENGESAHAN ;  
Foto copy sesuai dengan aslinya  
Pengadilan Tinggi Makassar  
a.n.Panitera  
Panitera Muda Pidana,

**YULIUS TAPPI,SH.**  
NIP.19580703 198103 1007

Hlm 13 dari 13 hlm. Put No.221/PID.B/2019/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)